

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkara waris berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah kewenangan absolut atau kompetensi absolut bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini. Spesifikasi perkara waris yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama pada Pasal *a quo* menjelaskan bahwa perkara waris yang dimaksud dapat diselesaikan di Pengadilan Agama meliputi penentuan ahli waris, penentuan harta waris, penentuan bagian ahli waris, dan pelaksanaan waris. Terhadap perkara waris sendiri dapat diajukan baik dalam bentuk *voluntair* atau permohonan maupun *contentiosa* atau gugatan, bergantung dengan bagaimana posita atau jalan cerita dari masing-masing perkara waris yang dihadapi para pihak.

Terhadap perkara waris sendiri yang diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Agama memiliki produk hukum berupa putusan maupun penetapan. Dimana dalam putusan maupun penetapan, dapat dilihat jalannya perkara, posita dan petitum dari masing-masing pihak, daftar alat bukti, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), hingga pada amar putusan dan biaya panjar perkara. salah satu yang menarik dan menjadi perhatian khusus selain amar putusan atau amar penetapan adalah pertimbangan hukum hakim pada setiap perkara atau yang lazim disebut

sebagai *ratio decidendi*. Setiap hakim ataupun majelis hakim memiliki suatu alasan tertentu atau pertimbangan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara, terlebih pada bagain pertimbangan hukum hakim dimana setiap pembaca dapat mengetahui aturan hukum apa yang diterapkan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara, dengan melihat pertimbangan hukum hakim kita mengetahui alasan yang logis dan berdasar terkait adanya amar putusan atau amar penetapan yang diberikan majelis hakim.

Termasuk pada perkara waris yang diperiksa, diputus, dan diadili di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang juga merupakan satu dari sekian ratus Pengadilan Agama yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia yang juga memberikan suatu alasan atau pertimbangan hukum didalamnya sebagaimana salah satunya tercermin dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018.Pa.Kab.Mlg yang pada akhirnya memiliki amar putusan berupa perkara yang diputus NO atau *niet ontvankelijke verklaard* disebut juga tidak dapat diterima. Sebagai obyek utama atas penelitian ini, Penetapan *a quo* diambil berdasarkan kecocokan antara permasalahan penelitian ini dengan apa yang tertuang pada pertimbangan hukum penetapan *a quo*. Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018.Pa.Kab.Mlg yang perkaranya berbentuk *voluntair*, dalam putusannya yang dapat dilihat pada website Putusan Mahkamah Agung dan SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak disebutkan satupun alat bukti yang diajukan Pemohon, yang

pada artinya penetapan ini diadili oleh Majelis Hakim yang terdiri dari M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Drs. Muhammad Hilmy, M.HES., dan Hermin Sriwulan, S.HI., S.H., M.HI tanpa adanya bukti apapun, namun hakim sudah dapat memutus perkara ini. Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan penelitian mengapa hal yang demikian dapat terjadi terhadap suatu perkara yang penyelesaiannya sudah diamanahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan jelas pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan jika putusan pengadilan harus disertai dengan alasan dan dasar putusan termasuk peraturan perundang-undangan. Dengan tidak adanya alat bukti apapun namun dapat diputus oleh majelis hakim putusan *a quo* darimana hakim memperoleh suatu keyakinan untuk memutus perkara *a quo* dengan amar yang disebutkan di atas. Maka peneliti melihat dari sisi bagaimana hukum acara Pengadilan Agama dan teori tujuan hukum milik Gustav Radbruch memandang dan memecahkan permasalahan *a quo*.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018.Pa.Kab.Mlg dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Ahli Waris yang diputus NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tentang Penetapan Ahli Waris)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tentang Penetapan Ahli Waris.
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tentang Penetapan Ahli Waris.
3. Bagaimana tinjauan yuridis (hukum acara Peradilan Agama dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tentang Penetapan Ahli Waris.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun keberadaan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara ataupun fundamentum petendi yang dikemukakan pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tentang Penetapan Ahli Waris.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tentang Penetapan Ahli Waris.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis (hukum acara Peradilan Agama dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten

Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg tentang Penetapan Ahli Waris.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan akademis

Memberikan sebuah pandangan hukum baru khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca. Dimana penelitian ini diharapkan juga menjadi suatu sumbangsih peneliti dalam dunia Hukum Acara Peradilan Agama.

2. Kegunaan praktis

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi solusi bagi para pencari keadilan dalam hal penyelesaian permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama.

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

1. Pada Penelitian yang dilakukan pada skripsi Satria Erlangga dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang mengangkat topik berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, 21/Pdt.G/2009/PTA.MTR, 481K/Ag/2009 dan 52PK/Ag/ 201652PK/Ag/2016)”. Penelitian ini dilatarbeakangi adanya keingintahuan Satria Erlangga terhadap pertimbangan hukum pada proses Peninjauan Kembali, konsep penambahan bagian ahli waris, menganalisis putusan tersebut dari sisi pendapat para tokoh

muslim dan hukum-hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Mataram atau pengadilan di tingkat banding keliru dalam menerapkan aturan hukum pada putusannya, dan majelis Hakim Mahkamah Agung menguatkan dan membenarkan putusan tingkat pertama yang memberikan putusan laki-laki memiliki bagian waris lebih besar daripada laki-laki. Majelis hakim dalam memutus perkara ini berkiblat pada *maqashid syariah*. Perbedaan yang ada pada penelitian Satria Erlangga dengan milik peneliti adalah obyek putusan dan fokus penelitian yang sangat berbeda, berupa perkara yang diambil oleh saudara Satria adalah perkara *contentiosa* yang memiliki produk hukum berbeda dengan *voluntair* yang diambil oleh peneliti. Meskipun memang dalam pembahasan utamanya memiliki persamaan dengan milik peneliti yakni berfokus pada suatu putusan perkara waris. Namun fokus penelitian milik peneliti akan berfokus pada putusan tingkat pertama yang berakhir NO tanpa ada suatu alat bukti yang muncul pada putusan, sedang milik saudara Satria adalah perkara yang sudah melalui sekian upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.<sup>1</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Pembagian Harta Waris Antara Duda sebagai Penggugat dengan Empat Orang Anak sebagai Tergugat (Studi Putusan No. 132/Pdt.G/2017/Pn.Pbr)” yang diteliti oleh Indri Dwi Miranta salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Tahun 2020. Penelitian ini berlatar belakang pada pembagian harta

---

<sup>1</sup> Satria Erlangga, “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, 21/Pdt.G/2009/PTA.MTR, 481K/Ag/2009 dan 52PK/Ag/201652PK/Ag/2016)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), v.

waris yang harus bersih dari kepemilikan orang lain. Penelitian ini memberikan hasil berupa perkara *a quo* yang menjadi obyek penelitian memiliki penggugat suami dari pewaris termasuk ayah dari keempat orang Tergugat. Perkara ini dalam positanya Penggugat mendalilkan jika hartanya yang merupakan harta bersama belum dibagi ketika istri Penggugat meninggal dunia namun pembagiannya diikutkan pada waris bersama keempat anaknya. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim memutus berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata yang mana menegaskan jika bahwa anak meskipun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama dan juga Pasal 852 a yang menjelaskan jika mengenai warisan dari suami/istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri/suami yang hidup terlama dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari pewaris. Persamaan yang timbul dari penelitian Indri Swi Miranta dengan milik peneliti adalah terkait topik penelitian terhadap suatu perkara waris yang penyelesaiannya di Pengadilan. Namun perbedaan tentu muncul yakni perkara waris yang menjadi obyek penelitian berbeda yakni pengadilan negeri dan pengadilan agama termasuk putusan yang berbeda dengan milik peneliti. Terlebih obyek penelitian ini bentuknya adalah gugatan sedang milik peneliti adalah penetapan, dimana keduanya nantinya memiliki produk hukum yang berbeda berupa putusan dan penetapan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Indri Dwi Miranta, “ Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Pembagian Harta Waris Antar Duda sebagai Penggugat dengan Empat Orang Anak sebagai Tergugat (Studi Putusan No. 132/Pdt.G/2017/Pn.Pbr)”, (Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), t.h.

3. Penelitian milik Sadia Bunga dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berjudul “Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT)” yang dilatarbelakangi adanya keberagaman hukum waris atau sistem pembagian waris di Indonesia termasuk di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT yang menganut sistem patrilineal dan melihat sisi yang demikian dari hukum adat dan hukum Islam. Hasil penelitian ini berupa hak perempuan dalam suatu keluarga hanya berhak menikmati harta orang tua selagi masih belum menikah saja, jika sudah menikah hak untuk menikmati harta orang tua sudah tidak lagi melekat pada perempuan. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang seharusnya. Persamaan penelitian milik Sadia Bunga dengan milik peneliti adalah sama mengangkat topik waris. Namun perbedaan yang muncul adalah milik peneliti berfokus pada satu kasus waris yang diselesaikan di Pengadilan Agama dan Sadia Bunga berfokus pada hukum waris adat pada suatu daerah tertentu.<sup>3</sup>
4. Skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam” yang dilakukan oleh Desti Herlia pada tahun 2019 yang merupakan mahasiswa Ahwal al-Syakhsiyyah IAIN Metro. Di mana penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan berupa pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia adalah bukan termasuk hukum

---

<sup>3</sup> Sadia Bunga, “Sistem Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), iv-v.

kewarisan Islam, karena adanya pewarisan Islam haruslah diawali oleh sebuah peristiwa hukum terlebih dahulu berupa meninggalnya pewaris. Kejadian yang terjadi di Lampung sebagaimana temuan penelitian *a quo* hanya dapat dikategorikan sebagai wasiat atau hibah dari orang tua kepada anaknya, namun tidak dapat dikategorikan sebagai sebagai hukum waris. Persamaan yang timbul antara penelitian milik peneliti dengan milik Desti adalah topik utama yang menjadi fokus penelitian adalah terkait hukum kewarisan, namun yang membedakan penelitian ini dengan milik peneliti adalah saudara Desti meneliti suatu fenomena hukum kewarisan di masyarakat sedangkan milik peneliti melakukan penelitian sebuah fenomena kewarisan yang diajukan penyelesaiannya di Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

5. Pada Tahun 2020 terdapat suatu penelitian yang dilakukan oleh Herianto Yunus dengan judul “Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 416/Pdt.G/2016/PA.Prg)”, yang memberikan suatu sumbangsih dalam hasil penelitiannya yakni berupa eksekusi yang dilakukan terhadap perkara *a quo* dilakukan sebagaimana hukum acara Pengadilan Agama, yang mana eksekusi dilakukan jika terdapat pihak yang dikalahkan pada perkara *a quo* tidak ingin melaksanakan putusan secara *in natura*, serta hambatan yang terjadi eksekusi perkara *a quo* adalah banyaknya perlawanan dari pihak-pihak lain diluar para pihak yang berperkara sehingga proses eksekusi tidak segera dapat dilaksanakan. Namun perlu digarisbawahi jika eksekusi yang tidak

---

<sup>4</sup> Desti Herlia. “Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, IAIN Metro, 2019), vi.

berjalan sebagaimana mestinya, Pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lain. Perbedaan yang muncul dari penelitian milik saudara Herianto dengan milik peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap fenomena atau perkara hukum kewarisan yang diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, namun perbedaan yang muncul dari milik peneliti dengan saudara Herianto adalah nomor perkara yang berbeda sehingga fundamentum petendi hingga pada petitum, produk hukum, serta implikasi putusan yang berbeda kepada para pihak yang berperkara.<sup>5</sup>

6. Dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum Dictum terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Saudara Rukiah, Saidah, dan Asmirayanti yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Prg tentang Ahli Waris Pengganti" menghasilkan tiga temuan penelitian yakni dalam hukum waris adat masyarakat Pinrang tidak ditemukan suatu aturan terkait ahli waris pengganti, namun dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika ahli waris pengganti hanya bisa jatuh jika ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris dan yang dapat menggantikannya adalah anak ataupun cucu ahli waris sebenarnya, dan hasil yang terakhir adalah dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Prg terdapat suatu kekeliruan dalam pembagian harta warisnya. Persamaan yang timbul dari penelitian *a quo* dengan milik peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap putusan perkara waris Islam yang

---

<sup>5</sup> Herianto Yunus, "Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 416/Pdt.G/2016/PA.Prg)", (Skripsi, IAIN ParePare, 2020), x.

menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Namun tentunya perbedaan mendasar terkait jenis perkara yang menjadi obyek penelitian *a quo* dengan milik peneliti sangat berbeda yakni terkait gugatan waris dengan penetapan ahli waris yang pada ujungnya memiliki produk hukum yang berbeda pula sehingga akibat hukumnya juga berbeda.<sup>6</sup>

7. Penelitian milik Kaswadi yang dimuat dalam *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* dengan judul penelitian “Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris dalam Pewarisan Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya” membuahakan hasil penelitian berupa Hakim Pengadilan Agama Lombok Barat dalam memberikan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.GM menggunakan dasar keadilan hukum dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 dimana tidak memberikan bagian waris terhadap saudara pewaris karena terhalang oleh adanya anak perempuan. Perbedaan yang timbul dari penelitian di atas dengan milik peneliti adalah terkait jenis perkara dan nomor perkara yang sangat berbeda sehingga amar putusan dan implikasinya pun berbeda. Namun persamaan yang timbul dari penelitian di atas dengan milik peneliti adalah sama-sama berfokus

---

<sup>6</sup> Rukiah, dkk “Analisis Putusan Hakim Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Prg tentang Ahli Waris Pengganti”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Dictum*, Volume 15, 2, (2017), 177.

pada perkara waris yang penyelesaiannya dibawa ke ranah Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

8. Tesis yang disusun oleh saudara Maulidia Mulyani yang berjudul “Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran” di mana penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 mampu memberikan perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan campuran di Indonesia. Karena pelau perkawinan campuran dapat melakukan perjanjian perkawinan baik sebelum maupun sesudah adanya perkawinan, dapat memisahkan harta bendanya. Dan juga terkait dengan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch haruslah diterapkan pada Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 karena dengan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum maka hukum itu sendiri dapat diterapkan dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi setiap orang. Persamaan penelitian *a quo* dengan milik peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap produk hukum pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga menggunakan pisau analisis dari Teori Gusta Radbruch, namun perbedaan tentu pada obyek penelitian yang sangat berbeda dengan milik peneliti yang merupakan penetapan di Pengadilan Agama terkait dengan waris sedangkan penelitian *a quo* tentang putusan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>7</sup> Kaswadi, “Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris dalam Pewarisan Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 07, 02, (2021), 130.

## F. KAJIAN TEORETIS

### 1. Kewarisan di Indonesia

#### a. Pengertian Waris

Melihat sisi hukum waris di Indonesia, terdapat dualisme hukum waris yang diakui di Indonesia, yakni hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dahulu *Burgerlijk Wetboek*) dan hukum kewarisan Islam yang diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dan digunakan sejak adanya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Wirjono Prodjodikoro yang dikutip juga oleh Ahmad Rafiq mendefinisikan apa yang disebut hukum waris menjadi warisan adalah suatu persoalan terkait apa dan bagaimana pembagian hak serta kewajiban tentang kekayaan seseorang yang pada saat meninggal dunia akan beralih kepada yang masih hidup (ahli warisnya).<sup>8</sup>

Dalam Buku II tentang Kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>9</sup> Dari adanya pengertian di atas, maka diperoleh suatu pengertian umum dan dengan redaksi yang hampir sama bahwa apa yang sebenarnya diartikan hukum kewarisan adalah meliputi adanya peristiwa hukum berupa meninggalnya pewaris yang meninggalkan harta

---

<sup>8</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 2.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

bendanya, yang mana harta bendanya ini akan berpindahtangan kepada siapa saja dan berapa bagian masing-masing ahli waris.

b. Sumber Hukum Waris

Salah satu ayat al-Quran yang mengatur terkait hukum kewarisan ada pada Q.S Surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدْ قَرَضُوا

Artinya. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa (4): 7).

Selain daripada ayat diatas, Q.S An-Nisa ayat 11 juga menjadi sebuah dasar bagi hukum kewarisan, sebagaimana berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ  
ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ  
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا  
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua

*pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa (4): 11)*

Mengenai hukum waris yang berlaku di Indonesia yang menjadi acuan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terkait perkara waris adalah Kompilasi Hukum Islam yakni terdapat pada Buku II tentang Kewarisan mulai Pasal 171 hingga pada Pasal 193. Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah diatur bagian-bagian setiap ahli waris atas *tirkah* atau harta peninggalan.

Rukun dari pembagian kewarisan setidaknya-tidaknya ada 3 hal berikut ini:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 28-29.

1) *Al-muwaris*, merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta bendanya, mudahnya disebut sebagai pewaris. Di mana pewaris ini sudah harus dinyatakan benar-benar meninggal dunia, biasanya jika perkara kewarisan dibawa ke ranah litigasi atau Pengadilan Agama harus dibuktikan kematian ini melalui alat bukti yang sah seperti surat maupun saksi.

2) *Al-waris*, merupakan orang yang berhak atas harta warisan baik melalui hubungan kekerabatan atau melalui hubungan perkawinan dengan pewaris. Namun ahli waris sendiri juga dapat menjadi terhalang untuk mendapatkan hak warisnya jika:

a) Berdasarkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.

b) Berdasarkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dipersalahkan memfitnah bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau selebihnya.

3) *Al-Maurus*, atau disebut juga harta peninggalan yang sudah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

c. Asas Hukum Kewarisan

1) Asas *ijbari* , merupakan asas bahwa harta peninggalan pewaris dengan sendirinya beralih karena adanya peristiwa hukum

meninggalnya pewaris tanpa digantungkan kehendak pewaris maupun kehendak sendiri dari ahli waris, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengubah ketentuan ini.<sup>11</sup>

- 2) Asas individual, merupakan asas yang mengatur bahwa harta warisan dibagi masing-masing kepada ahli waris sebagaimana bagiannya sendiri-sendiri untuk dimiliki tanpa intervensi dari pihak manapun dan tidak saling bergantung antar ahli waris.<sup>12</sup>
- 3) Asas keadilan berimbang, artinya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh ahli waris.<sup>13</sup>

d. Sebab Kewarisan

- 1) Adanya hubungan pertalian darah menjadi penyebab seseorang menjadi pewaris dan ahli waris. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) yang mengatur adanya sebab mewaris karena adanya hubungan darah. Dalam golongan laki-laki terdapat ayah, anak, saudara, paman, dan kakek. sedang dari golongan perempuan terdapat ibu, anak, saudara, bibi, dan nenek.<sup>14,15</sup>
- 2) Adanya hubungan perkawinan, hal ini dimaksudkan baik suami maupun istri yang hidup terlama dapat menjadi ahli waris pewaris jika perkawinan tersebut tidak putus karena

---

<sup>11</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23.

<sup>12</sup> *Ibid*, 28.

<sup>13</sup> *Ibid*, 29.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

<sup>15</sup> Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 25-26.

adanya perceraian.<sup>16</sup> Terkait hal ini juga diatur secara jelas dan terang pada Pasal 174 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa salah satu sebab mewaris adalah hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.<sup>17</sup>

3) Adanya hubungan waris karena membebaskan budak. Namun di era yang sekarang ini menjadi sesuatu hal yang tidak berlaku lagi. Mengingat sudah tidak dikenal sistem perbudakan di Indonesia.<sup>18</sup>

## 2. Hukum Acara Pengadilan Agama

### a. Pengertian Hukum Acara Pengadilan Agama

Sejatinya berdasarkan apa yang diatur secara *expresis verbies* dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan jika hukum acara yang diberlakukan disetiap lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata layaknya yang berlaku di Pengadilan Umum, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang *a quo*. Sehingga dapat diambil kesimpulan bilamana Hukum Acara Perdata adalah hukum acara yang diakui di Pengadilan Agama. Sehingga jika merujuk pada hal ini, pengertian hukum acara perdata adalah seluruh peraturan perundang-undangan dan atau norma hukum yang memberikan aturan tentang tata cara mempertahankan serta melaksanakan hak-haknya dalam lembaga peradilan atau dapat

---

<sup>16</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, 74.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam .

<sup>18</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, 74.

dikatakan jika hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan.<sup>19</sup>

Sarwono juga memberikan pengertian hukum acara perdata menjadi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan hukuman atas para pihak yang melanggar hak-hak perdata sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata yang mengatur mengenai sanksi dan bersifat memaksa.<sup>20</sup> Keberadaan hukum acara perdata digunakan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perdata materiil. Hukum acara perdata juga mengatur mengenai penegakan dari kaidah-kaidah hukum perdata materiil itu sendiri.<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad singkat memberikan pengertian hukum acara perdata menjadi suatu aturan hukum yang mengatur mengenai proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi sejak adanya pengajuan gugatan hingga eksekusi putusan.<sup>22</sup>

Sehingga dari banyak pengertian hukum acara perdata diatas, dapat disimpulkan jika hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah ataupun norma hukum yang mengatur tentang tata cara berperkara perdata di pengadilan dari pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, putusan, hingga pada proses eksekusi putusan dalam rangka mempertahankan hak dan kewajiban para pihak.

---

<sup>19</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 336.

<sup>20</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 3-4.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 2.

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 10.

b. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama<sup>23</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) HIR atau *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang berlaku didaerah Jawa dan Madura saja.
- 4) RBg. Atau *Reglement tot regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* yang berlaku diluar didaerah Jawa dan Madura saja. Rbg.
- 5) Rv atau *Reglement op de Rechtsvordering* yang mana dahulunya berlaku bagi kaum eropa.
- 6) Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama seperti UU, Perma, Yurisprudensi, SEMA, dll.

c. Prosedur Beracara Permohonan di Pengadilan Agama<sup>24</sup>

1) Pengajuan permohonan

Pengajuan permohonan ini disampaikan secara tertulis dengan ditandatangani pemohon ataupun kuasa yang mewakili jika ada dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR.<sup>25</sup> Namun seiring perkembangan zaman, Mahkamah Agung memfasilitasi seseroang untuk mengajukan

---

<sup>23</sup> Sarwono, *Hukum Acara...*, 11-13.

<sup>24</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum...*, 339 – 342.

<sup>25</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum...*, 339.

perkaranya secara elektronik melalui laman *e-court* milik Mahkamah Agung.

- 2) Melakukan pembayaran biaya panjar, Pasal 121 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (4) RBg yang bersesuaian dengan asas beracara dikenakan biaya, maka seseorang yang mengajukan perkaranya di Pengadilan harus membayarkan biaya panjar sesuai dengan perkaranya.
- 3) Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor perkara.
- 4) Selanjutnya jika perkara sudah terdaftar dalam Buku Register, maka Ketua Pengadilan Agama akan menunjuk Majelis Hakim.
- 5) Setelah terjadi penunjukan Majelis Hakim, Majelis akan menentukan hari sidang pertama dan memerintahkan Pengadilan mengirim relaas kepada para pihak.
- 6) Pemeriksaan Acara Permohonan

Permohonan atau *voluntair* diperiksa dengan Majelis Hakim apabila di Pengadilan Agama, berbeda dengan yang ada di Pengadilan Negeri yang hanya diperiksa oleh Hakim Tunggal.

- a) Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah terkait identitas Pemohon dan syarat-syarat formil permohonan.
- b) Agenda persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian, sebagaimana asas *actori incumbit*

*probatio* atau siapa yang mendalilkan maka harus ia buktikan.

- c) Alat bukti yang diakui dalam persidangan perdata tercantum dalam 164 HIR yakni alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
- d) Jika pembuktian sudah selesai dilaksanakan, maka agenda persidangan akan dilanjutkan pada kesimpulan.
- e) Selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan musyawarah Majelis Hakim, apakah setiap dalil pada posita terbukti dan memenuhi terkabulnya petitum permohonan atau tidak.
- f) Penetapan. Terhadap perkara permohonan, produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama adalah berupa Penetapan dan hanya terkait hal-hal yang diminta Pemohon.

### 3. *Ratio Decidendi* atau Pertimbangan Hukum Hakim

Secara pengertian sendiri, yang disebut sebagai pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi* adalah alasan yang dipakai seorang hakim sebagai ujung tombak atau penentu pada suatu putusan perkara. Fungsi dari *ratio decidendi* adalah dipersamakan dengan alasan hukum atau *legal reasoning* serta dasar pengambilan keputusan atau *the ground of reason the decision*.<sup>26</sup> Mengutip pendapat Goodheart yang

---

<sup>26</sup> Derta Nur Anita, “*Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak di Indonesia”, (Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 59.

dimuat dalam Buku Penelitian Hukum milik Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* adalah bentuk penafsiran hukum hakim atau pertimbangan seorang hakim sebagai dasar memutus perkara atas produk hukum yang dikeluarkan pada pembentuk undang-undang. Di mana hakim adalah salah satu penegak hukum yang nyata-nyata dalam menjalankan tugasnya akan mencari suatu dasar hukum putusan yang tepat guna dituangkan pada fakta persidangan.<sup>27</sup>

Secara peraturan perundang-undangan, keberadaan *ratio decidendi* adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*”<sup>28</sup>

*Ratio decidendi* haruslah diberikan dalam setiap pemeriksaan perkara dengan memperhatikan setiap fakta-fakta yang terjadi di persidangan.<sup>29</sup> Dari adanya fakta yang terungkap di persidangan, hakim harus memperhatikan, mengamati, serta menginterpretasikan fakta-fakta tersebut. *Ratio decidendi* juga umum difungsikan untuk menginterpretasikan pokok-pokok perkara atau problematika yang terjadi pada suatu perkara. Bagaimana posita para pihak bersesuaian

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2005), 119.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*... 123.

ataukah justru kontradiksi dengan alat bukti yang diberikan di persidangan.<sup>30</sup>

Dalam kaitannya dengan amar putusan atau penetapan, pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi* adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan tidak jarang, adanya pertimbangan hukum hakim pada suatu kasus menjadi suatu kaidah hukum baru yang dapat menjadi yurisprudensi atau percontohan bagi kasus-kasus serupa di masa depan, meskipun setiap hakim dalam putusan/penetapannya tidak tergantung dengan putusan hakim sebelumnya.<sup>31</sup>

#### 4. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Hukum sebagai salah satu lini penting dalam kehidupan masyarakat terkadang dipaksa untuk menjadi sebuah jawaban atas persoalan yang terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk fungsi hukum adalah menjadikan tatanan masyarakat menjadi suatu masyarakat yang tertib dan segala bentuk kepentingan serta kebutuhan manusia dapat terlindungi dan tercukupi. Guna memaksimalkan fungsi adanya hukum itu sendiri dibutuhkan suatu hukum yang mengakomodir keseimbangan hak dan kewajiban tiap-tiap individu dan mengatur cara menyelesaikan dan pemeliharaan kepastian hukum.<sup>32</sup>

Menurut salah satu tokoh hukum terkenal yakni Gustav Radbruch, hukum idealnya harus memperhatikan tiga bentuk unsur yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di mana ketiganya

---

<sup>30</sup> Abraham Amos H.F. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 34.

<sup>31</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 205.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 58.

merupakan landasan dan nilai-nilai luhur adanya hukum itu sendiri. Bahkan tujuan hukum diciptakan untuk memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri.<sup>33</sup>

Gustav Radbruch sendiri merupakan salah satu ahli hukum dan juga seorang filsuf yang berasal dari Jerman. Gustav lahir pada 21 November 1878 di daerah Lubeck di Jerman dan meninggal pada tahun 1949 di Heidelberg, Jerman. Gustav merupakan ahli hukum yang menaglut aliran hukum relativisme dan aliran positivisme hukum. Gagasan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ini termuat dalam salah satu bukunya yakni *einführung in die rechtswissenschaften*.<sup>34</sup> Gustav dipercaya menjadi salah satu tokoh filsafat hukum yang berpengaruh di Jerman selain daripada Hans Kelsen dan H.L.A Hart.

Dalam ajaran klasik hukum, dianut suatu paham jika hukum hanya mengambil satu tujuan saja dalam eksistensinya. Beberapa teori klasik tersebut adalah sebagaimana berikut yang dikutip oleh Achmad Ali:<sup>35</sup>

- a. Teori utilitis, yang memberikan tujuan hukum hanya ada pada kemanfaatan ataupun kebahagiaan masyarakat didalamnya. Teori ini berangkat dari pandangan sosiologi hukum yang memandang suatu hal haruslah membawa kemanfaatan penuh terhadap kebahagiaan masyarakat.
- b. Teori etis, yang mempercayai jika tujuan hukum hanya dititikberatkan pada keadilan di masyarakat. Teori ini hanya

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 19.

<sup>34</sup> *Ibid*, 19.

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 88.

didasarkan dari pandangan filsafat hukum terkait pemahaman etis manusia terkait suatu yang adil dan yang tidak adil.<sup>36</sup>

- c. Teori normatif-dogmatik, yang mengemukakan pendapat jika tujuan hukum hanya untuk kepastian hukum saja. Teori ini didasarkan dari adanya sudut pandang yuridis atau ilmu hukum berupa positivitas dunia hukum yang bersifat normatif yang didalamnya terkandung norma-norma ataupun kaidah yang harus diterapkan di masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam perkembangannya menuju ajaran modernitas terdapat dua aliran yakni teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistis yang menerima adanya tiga tujuan hukum namun berbeda pandangan dalam menentukan prioritas diantara ketiganya.

- a. Teori prioritas baku, teori ini digagas oleh Gustav Radbruch<sup>38</sup> yang menganggap unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum harus dipenuhi ketiganya.<sup>39</sup> Menurut Radbruch, ketiga tujuan hukum haruslah terdapat skala prioritas untuk meminimalisir benturan terhadap ketiganya. Di mana menurut Radbruch jika keadilan harus diautamakan dibanding kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam artian hierarki ketiganya adalah keadilan yang pertama, dilanjutkan kemanfaatan, dan yang terakhir adalah kepastian hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 77-78.

<sup>37</sup> A'an Efendi, skk, *Teori Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 65-67.

<sup>38</sup> Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: K.F. Kochler, 1961), 36.

<sup>39</sup> Lukman Santoso Az, dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 79.

<sup>40</sup> Shinta Agustina, "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana", (Disertasi, Universitas Andalas, 2014), t.p.

- b. Teori prioritas kasuistis, teori ini menjawab jika setiap kasus dalam memprioritaskan tiga tujuan hukum didasarkan pada kebutuhan kasus itu sendiri. Ada kalanya suatu perkara mengharuskan keadilan yang menjadi prioritas, ada kalanya kasus lain menjadikan kepastian menjadi prioritas, pun demikian terhadap kemanfaatan hukum. Konsep ini yang menjadi paling relevan dalam dunia praktisi hukum untuk menjawab permasalahan saat ini.<sup>41</sup>

Selain daripada apa yang dipaparkan di atas, dalam substansi tujuan hukum berupa keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum apabila dijabarkan pengertiannya satu-persatu adalah sebagaimana berikut ini:

- a. Keadilan, keadilan sendiri dalam bahasa latin disebut sebagai *justitia*; dalam bahasa Inggris disebut dengan *justice*; dalam bahasa Spanyol diterjemahkan dengan *justo*; sedang dalam bahasa Jerman diartikan menjadi *gerecht*.<sup>42</sup> Dalam pengertiannya, Henry Campbell Black memberikan arti dari keadilan sebagai pembagian yang sesuai serta berkelanjutan untuk menjamin hak setiap manusia.<sup>43</sup> Seorang filsuf dari Jerman yakni Schopenhuear, mendefinisikan keadilan menjadi sesuatu yang tidak menyebabkan adanya penderitaan, kesakitan, serta kerugian bagi orang lain, di mana pengertian ini lazim disebut menjadi *neminem laedere*.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Achman Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undnag-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 289.

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Dhalia Indonesia), 2010, 90.

<sup>43</sup> Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*, (USA: West Publishing, 1982), 1002.

<sup>44</sup> Edgar Bodenheimer, *Treatise on Justice*, (New York: Philosophical Library Inc, 1952), 3.

- b. Kemanfaatan, keberadaan hukum adalah untuk memberikan penjaminan atas rasa aman dan tertib setiap masyarakat serta bentuk penjaminan dari pemerintah kepada kesejahteraan di masyarakat. Dalam salah satu literatur disebutkan jika manusia memiliki suatu tujuan, namun hukum bukanlah tujuan dari manusia, dan hukum hanya menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan hidup manusia dalam bermasyarakat. Hukum sendiri memiliki sasaran yang hendak dicapai untuk melindungi segala kepentingan manusia.<sup>45</sup> Sedang dalam teori utilitis sendiri disebutkan jika dalam pembahasan kemanfaatan hukum mendefinisikan jika hukum ingin memberikan penjaminan atas kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia dalam skala yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Dalam teori ini pula disebutkan jika tujuan hukum dalam bingkai kemanfaatan adalah untuk memberikan rasa bahagia dan senang bagi orang banyak.<sup>46</sup>
- c. Kepastian, dalam buku penemuan hukum yang dikarang oleh Sudikno Mertokusumo memberikan definisi kepastian hukum menjadi jaminan atas tercapainya dan terlaksananya hukum dengan baik dan benar.<sup>47</sup> Keberadaan kepastian hukum tentunya tidak dapat dilepaskan dari norma hukum itu sendiri. Masyarakat yang menjadi subyek hukum tentunya membutuhkan adanya kepastian yang menjamin keberlangsungan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam teorinya, Gustav Radbruch memberikan dua pengertian dari

---

<sup>45</sup> Said Sampara, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 40.

<sup>46</sup> *Ibid*, 45-46.

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 21.

kepastian hukum, yakni kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam/dari hukum, yang apabila diartikan yakni kepastian hukum oleh hukum adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum terjadi apabila hukum banyak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* berupa suatu jenis penelitian dengan menyusun dan mengumpulkan serta menganalisis data yang didapatkan melalui buku, jurnal, majalah ilmiah, dan kajian perpustakaan lainnya.<sup>49</sup> Penelitian ini nantinya akan mengumpulkan, mengorganisir, memilah, serta memasukkan materi hukum acara pengadilan agama dan teori tujuan hukum dan berfokus pada penetapan waris yang diputus NO berupa Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1087/Pdt.P/2018/ PA.Kab.Mlg tentang Penetapan Ahli Waris.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Sebagaimana dalam judul, penelitian ini menggunakan pendekatan berupa yuridis – normatif menggunakan analisis dari hukum acara peradilan agama serta teori-teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dapat dikatakan pula penelitian ini menggunakan

---

<sup>48</sup> Esmi Warassih, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, (Disertasi Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991), 85.

<sup>49</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 95 – 96.

*statuta approach* dan *teoritical approach* yang menganalisis suatu permasalahan menggunakan aturan hukum dan juga teori hukum.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan dari sudut pandang hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch.

### 3. Sumber Data

Adapun penelitian ini menggunakan sumber data berupa sumber data sekunder yang terdiri atas :<sup>51</sup>

- a) Bahan hukum primer, yang mana sumber data yang bersifat mengikat dan didapatkan melalui peraturan-perundang-undangan. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik HIR, Rbg, maupun RV, termasuk Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- b) Bahan hukum sekunder, dimana sumber data yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum layaknya buku ataupun jurnal-jurnal hukum bahkan teori hukum. Tentunya disini menggunakan teori tujuan hukum yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

---

<sup>50</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), 300.

<sup>51</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 212.

c) Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum pelengkap seperti indeks, kamus, dsb yang tertuang dalam catatan kaki serta daftar pustaka.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data secara pustaka dengan mengutip aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus pembahasan berupa hukum acara pengadilan agama dan teori tujuan hukum yang memiliki korelasi terhadap obyek penelitian yakni penetapan ahli waris.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

##### a) Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1) Reduksi data, yang mana pada tahap ini peneliti akan berfokus pada pemilihan dan penyederhanaan data. Misalkan dengan mengambil materi-materi undang-undang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Teori Gustav Radbruch terkait tujuan hukum. Dilanjutkan dengan menelaah konstruksi suatu produk hukum yakni Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1087/Pdt.P/2018.Pa.Kab.Mlg.

---

<sup>52</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6, 1, (2020), 48.

- 2) Display data, dalam tahap ini data akan disajikan untuk memperoleh suatu pemahaman inti terhadap teori dan obyek penelitian pada penelitian ini, sehingga data akan dapat segera dikembangkan melalui tulisan sebagaimana nantinya tertera dalam pembahasan penelitian.
- 3) Gambaran kesimpulan. Dari adanya bahan hukum, teori hukum, serta obyek penelitian yang sudah sedemikian rupa diolah akan disajikan dalam bentuk kalimat narasi yang mudah dimengerti oleh para pembaca.

b) Analisis Data

Penelitian ini akan melakukan analisis data dari kepustakaan dan juga bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum acara peradilan agama terlebih dalam bidang kewarisan serta teori tujuan hukum. Di mana data dan bahan hukum tersebut akan diolah guna memberikan jawaban tuntas terhadap rumusan masalah.

## **H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Guna memudahkan pembaca dalam memahami adanya penelitian ini maka dibutuhkan adanya suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian awal penelitian ini terdiri atas halaman sampul, halaman judul, dan halaman persetujuan yang memudahkan pembaca mengetahui judul penelitian.

2. Bagian inti

Dalam bagian inti terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoretis, metode penelitian guna pembaca mendalami adanya sebab-sebab dan metodologi penelitian ini.

### 3. Bagian akhir

Bagian akhir dari penelitian ini memuat daftar pustaka sebagai bentuk rujukan adanya penelitian.